



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

NOMOR 88/PID/2022/PT KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut terhadap perkaraTerdakwa:

Nama lengkap : DONOVAN NATALIS Alias OPE;  
Tempat lahir : Kupang;  
Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/20 Desember 1989;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Perintis Kemerdekaan I Rt.037 Rw.010 Kel. Oebufu Kec. Oebobo Kota Kupang;  
Agama : Protestan;  
Pekerjaan : Swasta (grab);

Terdakwa ditahan dengan jenis tahanan kota oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2022 sampai dengan tanggal 18 Juni 2022;
2. Hakim Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 2 Juni 2022 sampai dengan tanggal 1 Juli 2022;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 2 Juli 2022 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2022;
4. Ketua Pengadilan Tinggi Kupang berdasarkan pasal 27 ayat (1) KUHAP sejak tanggal 14 Juli 2022 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2022;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kupang berdasarkan pasal 27 ayat (2) KUHAP sejak tanggal 13 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2022;

Dalam Pengadilan Tingkat Pertama maupun Tingkat Banding Terdakwa menghadap sendiri tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 88/PID/2022/PT KPG., tanggal 01 Agustus 2022, tentang Penetapan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara dan turunan resmi Pengadilan Negeri Kupang Nomor 102/Pid.B//2022/PN Kpg tanggal 14 Juli 2022 serta semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 88/PID/2022/PT KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-38/KPANG/Epp.2/05/2022, tanggal 02 Juni 2022 dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa **DONOVAN NATALIS Alias OPE** pada hari Jumat tanggal 18 Februari 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2022 bertempat di KFC Flobamora yang terletak di Jalan W.J. Lamentik Kel. Oebufu Kec. Oebobo Kota Kupang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban JULIAN PARAEDE, perbuatan itu dilakukan ia terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal terdakwa sedang duduk di pangkalan Grab di depan Flobamora mall lalu terdakwa melihat saksi korban sedang mengendarai mobil hendak mengantri membeli KFC kemudian terdakwa mendatangi mobil saksi korban lalu sesampainya disana, terdakwa mengetuk kaca mobil saksi korban kemudian saksi korban menurunkan kaca mobilnya selanjutnya terdakwa berkata " bagaimana dengan mobil yang lu kasi terbalik tersebut" lalu saksi korban menjawab " tunggu beta turun ko omong di belakang saja" kemudian saksi korban turun dari mobil lalu terdakwa dan saksi korban berbicara dibelakang mobil saksi korban kemudian saksi korban berkata " beta Cuma mampu ganti begitu saja" lalu terdakwa menjawab " ko lu pakai rental dengan bayar sampai 5 juta saja bisa , kenapa beta punya mobil yang lu kasi terbalik sehingga rusak parah ma lu sonde bisa ganti" namun saksi korban tetap sampaikan ke terdakwa bahwa hanya mampu bayar begitu saja sehingga mendengar jawaban saksi korban tersebut, terdakwa langsung emosi lalu terdakwa memukul dengan tangan mengepal sebanyak 3 (tiga) kali mengenai perut saksi korban hingga saksi korban tertunduk kemudian terdakwa memukul kearah wajah saksi korban secara berulang kali dengan menggunakan tangan mengepal.

Akibat perbuatan ia terdakwa tersebut saksi korban JULIAN PARAEDE mengalami luka lecet pada pipi kanan, luka lecet pada pipi kiri, luka lecet pada leher sisi depan kanan, luka lecet pada lengan kiri atas sisi dalam dan dua buah luka lecet pada lengan kanan bawah sisi luar akibat kejerasan tumpul sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : B/53/II/2022/Kompartemen Dokpol Rumkit tanggal 19 Februari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ervina Aryani Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Kupang.

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP .

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 88/PID/2022/PT KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan tersebut Penuntut Umum dengan Surat Tuntutan No. Reg. Perkara : PDM-38/KPANG/Ep.2/05/2022, yang dibacakan pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa DONOVAN NATALIS Alias OPE terbukti melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pasal 351 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa DONOVAN NATALIS Alias OPE dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulandikurangi sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan kota dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang telah memutus perkara Nomor 102/Pid.B/2022/PN Kpg, pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 dengan amar sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Donovan Natalis alias Ope telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan"
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 102/Pid.B/2022/PN Kpg, tanggal 14 Juli 2022 tersebut, Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa telah mengajukan permintaan banding, masing-masing Jaksa Penuntut Umum pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 dan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 sebagaimana dalam Akta Permohonan Banding masing-masing Nomor 38/Akta.Pid/2022/PN Kpg;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kupang kepada Terdakwa pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 dan permintaan banding dari Terdakwa diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada hari Kamis tanggal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21 Juli 2022 sebagaimana dalam Akta Pemberitahuan Permohonan Banding masing-masing Nomor 38/Akta.Pid/2022/PN Kpg;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 25 Juli 2022 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 26 Juli 2022, sesuai Tanda Terima Memori Banding Nomor: - /Akta.Pid /2022/PN Kpg, dan telah diberitahukan kepada Terdakwa oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 27 Juli 2022, sebagaimana Relas Pemberitahuan/ Penyerahan Memori Banding Nomor Nomor - /Akta.Pid / 2022/PN Kpg, pada pokoknya sebagai berikut :

Adapun alasan-alasan yang kami ajukan untuk menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kupang adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi Negara ini telah menentukan secara tegas bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum ( Recht-staat). Hukum diciptakan untuk memelihara keseimbangan dan ketertiban dalam hidup bermasyarakat sehingga dapat terwujud masyarakat yang menjunjung tinggi martabat manusia yang berkeadilan dan berkeTuhanan. Sejalan dengan prinsip ini, sudah sepatutnya hukum dapat memberikan sarana perlindungan, pengayoman dan sarana untuk dapat memberikan rasa keadilan terhadap seluruh masyarakat.
2. Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum sependapat dengan sebagian amar dari Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang yang dalam hal menyatakan terdakwa **DONOVAN NATALIS Alias OPE** bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" namun kami Jaksa Penuntut Umum sangat tidak sependapat dengan Majelis Hakim dalam hal pidanaan yang dijatuhkan terhadap terdakwa Karena menurut kami Jaksa Penuntut Umum Putusan tersebut belum memenuhi rasa keadilan yang didambakan oleh masyarakat.
3. Bahwa dalam perkara ini terdakwa **DONOVAN NATALIS Alias OPE** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" yang diancam dengan pidana 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan Hal ini sama dengan apa yang dituntut oleh Penuntut Umum bahkan dalam hal-hal yang memberatkan yang dijadikan pertimbangan dalam

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 88/PID/2022/PT KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjatuhkan pidana terhadap terdakwa yang diucapkan didepan persidangan oleh Majelis Hakim, yangmana Penuntut Umum menuntut agar terdakwa dijatuhkan pidana penjara terhadap

Terdakwa **DONOVAN NATALIS Alias OPE** selama 10 (sepuluh) bulan namun Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DONOVAN NATALIS Alias OPE** selama 10 (sepuluh) bulan dengan cara terdakwa tidak perlu menjalani di Lembaga Pemasyarakatan namun tetap berada didalam tahanan kota padahal pemidanaan tahanan kota, terdakwa mesti menjalani di Lembaga Pemasyarakatan (LP) dan tahanan kota yang telah dijalani akan dikurangkan dengan pemidanaan yang dijatuhkan.

4. Bahwa tuntutan Jaksa Penuntut Umum kepada terdakwa terhadap Terdakwa **DONOVAN NATALIS Alias OPE** yaitu pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan sebenarnya sudah cukup ringan jika dibandingkan dengan ancaman hukuman pidana paling lama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan sehingga tuntutan pidana yang kami ajukan kepada terdakwa tersebut sudah dapat memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat khususnya saksi korban.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Kupang menerima permohonan banding dari kami Jaksa Penuntut Umum dan menyatakan :

1. Menyatakan terdakwa **DONOVAN NATALIS Alias OPE** terbukti melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pasal 351 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **DONOVAN NATALIS Alias OPE** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan kota.
3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut Terdakwa telah mengajukan Memori Banding tertanggal 29 Juli 2022 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 29 Juli 2022, sesuai Tanda Terima Memori Banding Nomor: 38 /Akta.Pid /2022/PN Kpg, dan telah diberitahukan kepada Penuntut Umum oleh Jurusita Pengganti Pengadilan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Kupang pada tanggal 8 Agustus 2022, sebagaimana Relas Pemberitahuan/ Penyerahan Memori Banding Nomor Nomor - /Akta.Pid / 2022/PN Kpg, pada pokoknya sebagai berikut :

Adapun keberatan Pembanding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 102/Pid.B/2022/PN Kpg tanggal 14 Juli 2022 adalah mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Pembanding, dengan alasan sebagai berikut:

1. bahwa Pengadilan Negeri Kupang dalam menjatuhkan pidana terhadap Pembanding tidak memperhatikan fakta-fakta yang penyebab terjadinya perbuatan yang Pembanding lakukan terhadap saksi korban Julian Paraede, yaitu penyebab atau yang memicu pembanding melakukan pemukulan adalah karena saksi korban (Julian Paraede) merental/ menyewa mobil melalui pembanding, dan pada waktu disewa oleh saksi korban (Julian Paraede) kendaraan/ mobil tersebut mengalami kecelakaan / terbalik dan mobil tersebut mengalami kerusakan.
2. bahwa atas kerusakan mobil tersebut, saksi korban berjanji kepada pembanding untuk mengganti rugi atas kerusakan mobil yang disewanya, akan tetapi setelah ditunggu-tunggu hingga saat inipun saksi korban tidak juga mengganti kerugian sebagaimana yang dijanjikan dan sewaktu Pembanding berada di pangkalan Grab melihat korban sedang mengendarai mobil, Pembanding langsung menghampiri korban dan menanyakan mengenai ganti rugi yang dijanjikan, akan tetapi korban mengatakan tidak punya uang, karena emosi mendengar jawaban korban, Pembanding langsung memukul korban.
3. bahwa Pembanding mengakui akan kesalahan Pembanding, akan tetapi hal tersebut adalah ulah saksi korban juga yang memancing emosi pembanding, karena pembanding harus mengganti kerusakan mobil yang dirental/ disewa oleh korban, sedangkan Pembanding hanyalah seorang sopir Grab.  
Pembanding sudah meminta ma'af kepada korban (Julian Paraede) tetapi korban tidak menerimanya.
4. bahwa Pengadilan Negeri Kupang dalam menjatuhkan putusan terhadap pembanding tidak memperhatikan rasa keadilan bagi pembanding yang harus mengganti kerusakan mobil yang diakibatkan oleh saksi korban (Julian Paraede) dan keadilan masyarakat serta kemanfaatan dari putusan yang dijatuhkannya.

Berdasarkan hal-hal yang saya uraikan diatas, Pembanding mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang yang mengadili perkara ini

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 88/PID/2022/PT KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

untuk menjatuhkan putusan yang seringannya dan seadil-adilnya sesuai hati nurani dan rasa keadilan bagi masyarakat.

Menimbang, bahwa Jurusita Pengadilan Negeri Kupang telah memberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara Nomor 102/Pid.B/2022/PN Kpg, tanggal 14 Juli 2022 tersebut sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi, kepada Penuntut Umum pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 dan kepada Terdakwa pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 sebagaimana dalam Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara masing-masing Nomor 102/Pid.B/2022/PN Kpg;

Menimbang, bahwa, permintaan untuk pemeriksaan dalam tingkat banding atas Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 102/Pid.B/2022/PN Kpg, tanggal 14 Juli 2022 yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 dan oleh Terdakwa pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mempelajari serta mencermati dengan seksama berkas perkara banding, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 102/Pid.B/2022/PN.Kpg., tanggal 14 Juli 2022, serta memori banding dari Jaksa Penuntut Umum maupun memori banding dari Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Penganiayaan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal, dimana pertimbangan hukumnya sudah tepat dan benar menurut hukum, telah dibuat/disusun sesuai fakta-fakta hukum yang diperoleh berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang ternyata mempunyai hubungan persesuaian satu dengan lainnya serta diperkuat dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding sepanjang tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa namun demikian mengenai pidana yang dijatuhkan, Pengadilan Tinggi tidak sependapat, dengan pertimbangan bahwa sistem pemidanaan di Indonesia bukanlah balas dendam dari nagara ataupun menghancurkan masa depan terpidana akan tetapi agar terpidana menyadari kesalahannya, memperbaiki dirinya serta tidak mengulangi lagi perbuatannya,

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 88/PID/2022/PT KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dapat diterima kembali oleh masyarakat, bahwa terdakwa berusia relatif muda sehingga dapat diharapkan untuk memperbaiki dirinya dikemudian hari setelah selesai menjalani masa pidana yang dijatuhkan kepadanya, korban turut berperan atas terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai alasan keberatan Jaksa Penuntut Umum atas putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 102/Pid.B/2022/PN Kpg, tanggal 14 Juli 2022 sebagaimana termuat dalam memori bandingnya merupakan pengulangan hal-hal yang telah disampaikan di persidangan tingkat pertama dan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, pada pokoknya sependapat dengan Majelis Tingkat Pertama, karena itu keberatan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana yang termuat dalam Memori Bandingnya tersebut harus ditolak dan dikesampingkan, sedangkan alasan keberatan Terdakwa sebagaimana termuat dalam memori bandingnya, yang pada pokoknya mohon keringanan putusan, berdasarkan uraian pertimbangan Majelis Tingkat Banding tersebut di atas, alasan keberatan Terdakwa beralasan hukum, dapat diterima dan dibenarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Pengadilan Tinggi akan memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 102/Pid.B/2022/PN Kpg, tanggal 14 Juli 2022 sepanjang mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa (amar angka 2);

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa dilakukan penahanan jenis tahanan kota, maka lamanya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan untuk menanggukuhkan atau membebaskan Terdakwa dari tahanan maka diperintah agar Terdakwa tetap ditahan dengan jenis penahanan kota;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhkan pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat ( 1 ) huruf l Jo. pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, pasal 351 Ayat (1) KUHP, Undang – Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang – Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang – Undang Nomor 8 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 49 tahun 2009, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 88/PID/2022/PT KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 102/Pid.B/2022/PN.Kpg., tanggal 14 Juli 2022 yang dimohonkan banding tersebut sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana amar putusan angka 2, sehingga berbunyi:

(2) Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;

3. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang di tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 2.500,00,- ( dua ribu lima ratus rupiah );

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 oleh kami Dedi Fardiman, SH.,MH., sebagai Hakim Ketua, Robert, SH.,M.Hum., dan I Wayan Kawisada, SH.,M.Hum.,masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini di tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut di atas, dibantu oleh Sukati Trisilowati Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

1. Robert, S.H.M.Hum.

Dedi Fardiman,S.H., M.H.

2. I Wayan Kawisada, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Sukati Trisilowati.

Halaman 9 dari 9 Putusan Nomor 88/PID/2022/PT KPG



Salinan Resmi Turunan Putusan  
Panitera Pengadilan Tinggi Kupang,

H. Suhairi Z, SH. M.H.  
Nip. 196207191985031002